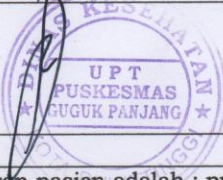


Prosedur Pelayanan

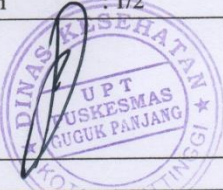
	PENDAFTARAN PASIEN BARU RAWAT JALAN			
	SOP	No. Dokumen		: 440/213/SOP-HCGP/I/2018
		No. Revisi		:
		Tanggal Terbit		: Januari 2018
		Halaman		: 1/3
UPTD PUSKESMAS GUGUK PANJANG				
		Drg. Dewy Susanty NIP. 197501262002122005		

1. Pengertian	Pendaftaran pasien adalah : proses pencatatan atau registrasi untuk mendapatkan informasi identitas orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara rawat jalan. Pasien baru merupakan orang yang baru pertama kali berkunjung ke Puskesmas.
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pendaftaran pasien baru rawat jalan.
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas No 440/106/SK-HCGP/I/2016 Tentang Alur Pelayanan
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan No.269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Mandiri Dokter Gigi
5. Langkah-langkah prosedur	- Pasien datang. - Petugas satpam mempersilahkan pasien mengambil nomor antrian dimesin antrian, - Petugas pendaftaran memanggil nomor antrian. - Petugas pendaftaran menanyakan apakah pasien sudah pernah berobat. - Petugas pendaftaran menyampaikan informasi. - Petugas pendaftaran menanyakan apakah pasien peserta JKN dan/atau identitas lainnya (KK dan / KTP) : • Apabila punya kartu asuransi kesehatan, petugas meminta kartu tersebut. • Petugas mengecek kartu asuransi kesehatan pasien. - Jika pasien memiliki kartu identitas ataupun tidak, petugas tetap disarankan mengecek pada aplikasi epuskesmas, apakah pasien ini terbaca sebagai pasien

	baru atau lama. • Bila aplikasi membacanya sebagai pasien baru maka petugas memberikan nomor rekam medis pasien. • Bila pasien lama, rujuk SOP pendaftaran pasien lama rawat jalan. h. Petugas pendaftaran menuliskannya ke kartu kunjungan berobat. i. Petugas pendaftaran menyiapkan rekam medis pasien yakni : • Mengisi identitas sosial pasien. • Membubuhkan tanggal dan jam pasien registrasi. • Memasukkan lembaran rekam medis ke cover/map rekam medis pasien dan mengisi data yang dibutuhkan. j. Petugas pendaftaran mengecek pemahaman pasien dan ditandatangani oleh pasien. k. Petugas pendaftaran meng-<i>entry</i> data pasien secara online ke dalam aplikasi epuskesmas. l. Petugas pendaftaran menyerahkan kartu kunjungan berobat kepada pasien dan memberitahu pasien agar senantiasa membawa kartu tersebut jika berkunjung kembali ke Puskesmas Guguk Panjang. m. Petugas pendaftaran mempersilahkan pasien menunggu di unit yang dituju. n. Petugas mendistribusikan rekam medis pasien ke unit yang dituju.
6. Hal-hal yang harus diperhatikan	- Bagi pasien yang tidak membawa KTP dan atau KK, penomoran rekam medis menggunakan penomoran <i>sementara</i>, yakni memberikan lembaran rekam medis tanpa cover/map. Dan jika pada kunjungan berikutnya pasien sudah membawa fotocopi KK, baru bisa diberikan kartu kunjungan berobat.
7. UnitTerkait	- Pelayanan Pemeriksaan Umum - Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut - Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi - Pelayanan Kesehatan anak - Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular(PTM) - Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Lansia - Apotik - Pelayanan Gawat darurat dan Tindakan

8. Rekaman Historis Perubahan

	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tgl.mulai diberlakukan

	PENDAFTARAN PASIEN LAMA RAWAT JALAN		
	SOP	No. Dokumen : 440/21/SOP-HCGP/I/2018	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit : Januari 2018	
		Halaman : 1/2	
UPTD PUSKESMAS GUGUK PANJANG			Drg.Dewy Susanty NIP. 197501262002122005

1. Pengertian	Pendaftaran pasien adalah : proses pencatatan atau registrasi untuk mendapatkan informasi identitas orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara rawat jalan. Pasien lama merupakan orang yang sudah pernah berkunjung ke Puskesmas.
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pelayanan pasien lama rawat jalan.
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas No 440/106/SK-HCGP/I/2016 Tentang Alur Pelayanan.
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan No.269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Mandiri Dokter Gigi
5. Langkah-langkah prosedur	a. Pasien datang. b. Petugas satpam mempersilahkan pasien megambil nomor antrian dimesin antrian. c. Petugas pendaftaran memanggil nomor antrian. d. Pasien menyerahkan kartu kunjungan berobat dan kartu asuransi kesehatan (jika terdaftar). e. Jika tidak bawa kartu kunjungan, petugas pendaftaran menanyakan alamat pasien dan mencarinya di buku register penomoran atau cek pada aplikasi online epuskesmas. f. Petugas pendaftaran memastikan lagi data pasien dan mengentri kunjungan pasien pada aplikasi online puskesmas. g. Petugas pendaftaran mengecek pemahaman pasien dan ditandatangani oleh pasien. h. Petugas pendaftaran mempersilahkan pasien menunggu di unit yang dituju. i. Petugas mencari rekam medisnya diruang penyimpanan. j. Petugas menyiapkan <i>tracer</i> sesuai nomor rekam medis serta menyelipkan ke dalam rak penyimpanan sebagai pengganti

	berkas rekam medis yang keluar. k. Petugas mengelompokkan rekam medis sesuai dengan unit yang dituju pasien. l. Petugas mendistribusikan rekam medis pasien ke unit yang dituju.
6. Unit Terkait	- Pelayanan Pemeriksaan Umum - Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut - Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi - Pelayanan Kesehatan anak - Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular (PTM) - Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Lansia - Apotik - Pelayanan Gawat darurat dan Tindakan

7. Rekaman Historis Perubahan

No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tgl.mulai diberlakukan